

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI)

Fitri Yani¹, Ardian Perangin-Nangin²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
pidana80@gmail.com, Fitri_Yani@potensi-utama.ac.id

ABSTRAK

Fenomena tindakan pencabulan sekarang ini tidak hanya secara jelas dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh pelaku anak, yang terutama terjadi daerah medan sumatera utara yang ditangani kasusnya di kepolisian resor tebing tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Bentuk Pencabulan yang dilakukan oleh Anak pelaku di kepolisian resor tebing tinggi dan bagaimana mengenai perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai pelaku cabul studi di kepolisian resor tebing tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (library research) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi di Wilayah Polres Tebing Tinggi mengenai pelaksanaan keadilan restorasi dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Pencabulan

ABSTRACT

The phenomena of obscene now is a real not doing's by a man only, but now era the criminal obscene to do by of child criminal doing in medan city nort sumatera utara, at resort polres tebing tinggi. The concept of restorative justice approach is an approach that's pastmore focus of their creations of justice and balance for their pretratoris of the crime and their victims. The purpose of the research is to know that applitations of restorative justice in complitions of criminal by children as a perpretratorat polres tebing tinggi the effort and thetakes restorative justice polres tebing tinggi. The metode research is description a analisis and data observation were qualitative based on the result at polres tebing tinggi for 2013 case, complited whit restorative justice is 23 case, and 2014 have 19 case.

Keywords : The Justice System Of Justice, Child Criminal, Obscene

I. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai anak dan bentuk perlindungan hukumnya akan menjadi perhatian selama perjalanan kehidupan manusia di dunia ini masih berlanjut, sebab anak adalah tonggak cita-cita penerus harapan bangsa dan penerus kehidupan, yang ditangan merekalah diharapkan pelaksana cita-cita dan harapan era pembangunan kedepan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. berbicara mengenai konsep perlindungan anak diIndonesia berarti melindungi harapan bangsa akan manfaat insani dan

harapan guna terbentuknya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Pengertian anak menurut Undang-undang Peradilan Anak, anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

usaha-usaha terhadap perlindungan hukum terhadap anak layaklah seharusnya dimulai sejak saat ini, agar dikemudian hari dapat berpartisipasi secara total untuk membantu pembangunan terhadap Bangsa dan Negara. menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dikemukakan bahwa anak memiliki hak terhadap pemeliharaan serta perlindungan baik masih di dalam kandungan maupun sesudah anak tersebut dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan tempat ia hidup yang bisa membahayakan atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, bentuk perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak (*Fundamental Rights And Freedoms Of Children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.³

Konsep pendekatan keadilan restorasi atau disebut dengan istilah *restorative justice* adalah suatu cara pendekatan hukum yang tindakannya diperuntukan terciptanya keadaan terwujudnya keadilan dan keseimbangan untuk pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut. proses dan prosedur peradilan pidana dimana fokusnya terhadap pemidanaan diubah menjadi proses dialog antara korban dan pelaku dan juga proses mediasi guna terciptanya kesepakatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih baik untuk melibatkan mereka secara langsung (*Reintegrasi dan Rehabilitasi*) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Pasal 3 mengenai Perlindungan terhadap Anak memiliki tujuan guna menjamin akan terpenuhinya hak prioritas anak agar anak dapat hidup dan tumbuh kembang serta berperan secara maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan. tujuan peraturan perundang-undangan ini untuk melindungi anak agar mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi, agar terwujud anak-anak Indonesia berkualitas, cerdas, sehat, memiliki akhlak mulia dan sejahtera hidupnya.⁵

Banyak kasus kejahatan anak akhir-akhir ini jalan yang ditempuh adalah upaya hukum Keadilan Restorasi dimana kasus kejahatan anak tidak diproses oleh lembaga hukum tak terkecuali di daerah Tebing Tinggi. Tahun 2012-2013 terdapat 34 kasus yang menggunakan kewenangan Diskresioner yang dimiliki pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi, dan 50 kasus berkasnya masih terus berlanjut. Menggunakan kewenangan Diskresioner dan diselesaikan secara Keadilan Restorasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

¹Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, halaman 1.

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 153.

⁴ Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Yang Berkonflik Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, halaman 6.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Polres Tebing Tinggi tahun 2012-2013, Wawancara dengan IPDA Dhoraria Safitri Simanjuntak, sebagai kepala Unit PPA.

Pada tahun 2014 terdapat 18 kasus berhasil di Diversi dan 42 kasus yang tidak melalui diversi. melalui proses penyidikan di Polres Tebing Tinggi, penyidik kepolisian diusahakan untuk melakukan Diversi dengan meminta korban dan juga keluarga korban untuk datang, tersangka pelaku atau keluarga tersangka, bapas, pekerja sosial profesional dan tokoh masyarakat.⁷

Diversi dan Keadilan Restorasi diproses melalui musyawarah agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang adil dengan mendahulukan pemulihan korban dan bukan mengutamakan pembalasan didalam musyawarah yang mereka lakukan, anak pelaku tindak pidana akan menceritakan dengan sebenar-benarnya mengenai perbuatan yang dilakukannya, dan juga menjelaskan sebab mengapa ia melakukan perbuatan tersebut, lalu diberikan kepada semua pihak dipersilahkan mengutarakan pendapat dan saran mereka agar masalah ini bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan damai. setelah semua pihak yang hadir dan menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah maka penyidik kepolisian segera membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani seluruh pihak yang hadir, lalu dimohonkan dan diminta penetapan kepada Pengadilan Negeri.⁸

kesepakatan Perdamaian yang akan dilakukan nantinya disertai dengan pemberian ganti rugi yang dibuat berdasarkan kesepakatan keduanya yakni korban dan pelaku. tidak menutup kemungkinan terkadang pihak kepolisian dilibatkan dan tidak dilibatkan dan apabila perkara itu telah diselesaikan dengan jalan damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak- pihak yang terlibat datang melapor ke Polres Tebing Tinggi. apabila kasus tindak pidana pencabulan dan kasus narkoba yang mana korban dan pihak keluarga yakni orang tua korban tidak berkeinginan melakukan upaya perdamaian mereka harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua korban dan kemudian maka kasus ini akan diteruskan di kejaksaan.⁹

jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak pelaku dan selalu terjadi di Polres Tebing Tinggi yaitu pada tahun 2012-2014, jenis tindak pidana pencabulan, penganiayaan, melarikan anak tanpa seijin orang tua korban, narkoba, pencurian Wilayah Polres Tebing Tinggi dari tahun 2012-2016 anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan semakin tahun semakin meningkat terhadap anak pelaku kejahatan atau disebut anak pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana ringan yang sering dilakukan antara lain penganiayaan ringan. Penyelesaian terakhir diselesaikan secara damai, atau menerapkan Restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dalam penyelesaian.¹⁰

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang agar memberikan sanksi pidana kepada yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Melalui penjatuhannya pidana yang tepat, mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan tindak pidana. Namun secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi sosial anak dan keluarganya.

bentuk penyelesaian masalah yang dilalui dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah melalui pendekatan keadilan restorasi, yang dilakukan melalui cara pengalihan (*diversi*). Restorative justice adalah proses penyelesaian kasus yang ditempuh diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan pihak-pihak yakni korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak- pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi agar tercapainya kesepakatan dan penyelesaian damai.¹¹

Restorative justice adalah cara mendorong serta menjalankan amanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penangkapan, Penahanan atau Tindak Pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

⁷ Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Diwilayah Polres Tebing Tinggi tahun 2014.

⁸ Purniati, *ibid*, halaman 6.

⁹Data anak, *op,cit*.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Sistem Peradilan Anak.

tujuan Peradilan pidana anak dengan Keadilan *Restorative Justice* agar:¹²

- a. Mengusahakan damai antara korban dan anak pelaku.
- b. Mengutamakan Penyelesaian kasus dengan musyawarah atau diluar Proses Pengadilan.
- c. Menjauhkan anak agar terhindar dari pengaruh Negatif Proses Peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak pelaku.
- e. Mewujudkan kesejahteraan terhadap anak
- f. Menghindarkan anak dari hilangnya hak kemerdekaan hidup
- g. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Menambah keterampilan hidup anak

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012, pada Pasal 6 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan *diversi*, yakni antara lain:

- a. Mendapat proses damai antara korban dan anak pelaku
- b. terselesaikannya perkara anak pelaku diluar prosedur peradilan
- c. Terhindarnya anak pelaku dari perampasan kemerdekaan
- d. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana juga termasuk diatur Pasal 66 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana setiap anak berhak agar tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk anak pelaku tindak pidana yang masih anak. setiap anak memiliki hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. proses penangkapan, penahanan, pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir. setiap anak yang dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Pencabulan yang dilakukan oleh Anak pelaku di Wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi ?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Pencabulan di Wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku Pada Wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak pelaku pencabulan Di Wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi.

II. METODE PENELITIAN

¹² Naskah Akademik Rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui”Ditjen Kementerian hukum dan ham go.id, Diakses Tanggal 17 Desember 2015.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) masih relevan terhadap permasalahan yang diteliti.¹³ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi di Wilayah Polres Tebing Tinggi mengenai pelaksanaan keadilan restorasi dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data.

penulis menggunakan data primer yakni bagian sumber yang diperoleh dari bahan peraturan Perundang- Undangan, yaitu Peraturan Perundang- Undangan merupakan landasan dimulainya jenis pidana *non- custodial* (pidana dengan syarat) merupakan sistem ketentuan hukum pidana. Peraturan tersebut lebih khusus terdapat pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, KUHP, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Data sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari buku- buku literature yang memuat baik langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang diteliti. dengan cara studi kepustakaan, dokumen, risalah Perundang- Undangan yang tersimpan dalam dokumentasi, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, hasil- hasil kegiatan ilmiah lainnya dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁴

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti, kamus besar bahasa Indonesia, dan website internet.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang mewawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang akan diajukan secara lisan dan tulisan dalam wilayah polres tebing tinggi dengan mewawancarai penyidik, dan kanit PPA Di wilayah polres tebing tinggi.

3. Menganalisis Data.

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. pendapat Soerjono Soekanto, analisis kualitatif adalah salah satu cara penelitian guna mendapatkan data deskriptif analisis yakni yang diutarakan oleh responden dari hasil tertulis maupun secara lisan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. data analisis dilakukan dengan model analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang terlebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 12.

¹⁴ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman 155.

¹⁵ Miles dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, buku tentang sumber data baru*, Universitas Indonesia Pers, halaman 15.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

untuk disebut sebagai anak, terdapat pengelompokan batas usia mengenai yang dinyatakan sebagai anak. batas usia anak yang dimaksud adalah pengelompokan usia maksimum merupakan bentuk kemampuan anak dalam status hukum, agar anak tersebut dapat dinyatakan status nya menjadi usia dewasa atau sebagai seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut.

Maulana Hassan Madong menyatakan “Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak- hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum.”¹⁶

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan kedalam pengertian yang diletakan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

a. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- (1). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2). Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3). Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4). Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

b. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya ,sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo penggunaan istilah “ *Juvenile Delinquency* ” adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma- norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁷

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak- hak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana

¹⁶ Maulana Hassan Madong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia widiasarana indonesia, halaman 39.

¹⁷ Wagati Soetodjo, 2007, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: PT Refika Aditama, halaman 11.

layaknya seseorang subjek hukum yang normal.¹⁸ Pengertian anak dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Apabila mengacu pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud Anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak.²⁰

penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak pelaku dikarenakan factor diluar dirinya antara lain dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, dampak globalisasi dibidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup yang berubah yang dibawa sebagian orang tua kedalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. akibatnya Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang , asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku yang kurang dipantau, penyesuaian dan adaptasi diri serta pengawasan dari orang tua yang cenderung tidak diperoleh, wali atau orang tua asuh mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti , tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman- teman.²¹

Koji Yamashita dalam Apong Herlina menyatakan “Anak belajar dari mereka dibesarkan. Kalau anak dibesarkan dengan kritikan maka anak akan belajar mencari- cari kesalahan orang lain. Kalau anak dibesarkan dengan permusuhan, maka anak akan belajar untuk berkelahi. Kalau anak dibesarkan dengan toleransi, maka anak belajar untuk bersabar. Kalau anak dibesarkan dengan perilaku adil maka anak akan belajar untuk menghargai”.²²

Kekerasan seksual pada anak- anak sering tidak diketahui karena berbagai alasan, misalnya:²³

- 1) kurangnya pantauan dari orang tua.
- 2) Anak tidak mengerti dan tidak tau apa yang terjadi pada dirinya.
- 3) Anak dibawah ancaman pelaku agar tidak melaporkan kejadian yang dialaminya.
- 4) Laporan anak tidak ditanggapi dengan serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dilingkungan keluarga atau diluar rumah tangga (masyarakat umum) Perbuatan itu bisa dilakukan orang yang memiliki hubungan sebagai anggota keluarga, kerabat, tetangga bahkan orang yang tidak dikenal oleh si anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak serius.

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan, dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur atau mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak- anak).

Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat- tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling

¹⁸ Pengertian Anak, melalui www.elib.unikom.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2014.

¹⁹ Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak

²⁰ Mengacu pada Pasal 1 Angka (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

²¹ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 19.

²² Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta, halaman 182.

²³ E. Kristi poerwandari, 2000, *“kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministic”*, Jakarta: PT Alumni, halaman 41.

berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.²⁴ Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.

Pencabulan anak yang muncul sekarang ini, dimana hampir disetiap Provinsi di Negara Indonesia telah terjadi kasus pencabulan anak tidak terkecuali di Sumatera Utara tepatnya di kota Tebing Tinggi, dimana pelaku pencabulan adalah pelaku anak yang masih kategori anak dibawah umur, yang akan diteliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku cabul tersebut dan bentuk pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku sehingga *restorasi justice* adalah salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tersebut, khususnya Di Wilayah Resor Polres Tebing Tinggi. Yang berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak masih sangat tinggi. Kejahatan pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.

R. Soesilo menjelaskan pendapatnya dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksud dengan cabul atau perbuatan asusila adalah segala atau setiap bentuk perbuatan yang keji, yang kesemuannya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam Undang-undang disebutkan tersendiri.

Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dinamakan sebagai perbuatan cabul.²⁵ Bentuk perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak pelaku di Wilayah Resor Polres Tebing Tinggi berdasarkan kasus yang ada yakni dilakukan oleh anak yang masih berumur 15 tahun yang bernama Darius (adalah nama samaran) yang telah diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak berusia 8 (delapan) tahun yang bernama Rianti (adalah nama samaran) ,dimana Darius telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHPidana yakni meraba-raba alat kelamin korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban akan tetapi tidak sampai melukai kemaluan korban berdasarkan laporan korban kepada kepolisian disimpulkan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 289 KUHPidana, akan tetapi dikarenakan pelaku adalah anak yang masih berusia 15 tahun, dan masuk kategori anak pelaku maka berdasarkan prosedur yang telah dilakukan penyelesaian perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku telah diselesaikan berdasarkan prinsip *restorative justice* dengan kesepakatan bersama yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yakni pihak pelaku dan korban.

Sebenarnya tidak ada kerteria bentuk-bentuk pencabulan didalam peraturan yang ada di Indonesia, karena sudah ditentukan dan diatur pengertian perbuatan pencabulan didalam KUHPidana dalam buku ke dua termuat didalam Pasal 289 KUHPidana dimana perbuatan cabul yakni segala bentuk perbuatan yang keji, semuannya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri.

Namun berdasarkan kasus yang ada di Wilayah Polres Resor Tebing Tinggi umumnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak pelaku cabul menurut kepolisian Resor Tebing Tinggi bentuk perbuatan cabul anak pelaku adalah kasus tindak pidana ringan seperti kasus pencabulan biasa yang penyelesaiannya dengan dilakukan *restorative justice*. Yang biasanya dilakukan dengan ketentuan mempertimbangkan dan memperhatikan dari berbagai alasan misalnya, kerugian yang ditimbulkan kecil, tidak menimbulkan korban jiwa, dan yang paling penting kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

²⁴ Abdul wahid, 2001, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 7.

²⁵ *ibid*, halaman 10.

Bentuk pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku di Wilayah Polres Tebing Tinggi adalah berdasarkan kasus yang ada dan telah diselesaikan dengan konsep *diversi* atau *restorative justice*. Adalah kasus pencabulan biasa menurut penjelasan Penyidik kepolisian Resor Tebing Tinggi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Di Wilayah Polres Tebing Tinggi.

Konsepsi mengenai Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁶ Perlindungan anak berhadapan dengan hukum adalah merupakan salah satu tujuan Undang- Undang yang merupakan jaminan dan perlindungan anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Awal munculnya konsep perlindungan hukum ini bersumber dari aliran hukum alam dan dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran ini hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat Universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan menurut Philipus M. Hadjor menyebutkan bahwa perlindungan hukum terdiri atas dua , yaitu Perlindungan hukum Represif dan Preventif.

Dimana perlindungan hukum dalam bentuk Represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. perlindungan jenis ini biasanya dilakukan dipengadilan. Sedangkan bentuk Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.²⁷ Hakikatnya dari perlindungan hukum itu berhubungan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan dan atau mengatur hak- hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.

Bentuk Perlindungan hukum khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui;

1. Memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak.
2. Memfasilitasi Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak.
4. Penjatuhannya harus memikirkan yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Adanya proses pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.²⁸

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak;

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan social yang merupakan dasar utama perlindungan hukum.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.

²⁶ Pengertian Perlindungan Hukum, Melalui Zona-Prasko.blogspot.com.Diakses tanggal 4 Agustus 2016.

²⁷ Philipus M. Hadjon,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 3

²⁸ Marlina,2009, *Peradilan Pidana Anak Diindonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Rafika Aditama, 2009, halaman 209.

4. Suatu hasil interaksi yang berkaitan antara fenomena yang ada dan akan saling mempengaruhinya.
5. Merupakan bentuk Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur- unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motifasi, lembaga- lembaga sosial, nilai- nilai sosial, norma, status peran dan sebagainya.
6. Adalah bentuk dari tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi anak yang bersangkut Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional
8. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru.²⁹

Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya.³⁰ Terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan *restorative justice* sesuai dengan prosedur dan tingkatan kejahatan yang dilakukan anak tersebut. Karena melalui jalan *restoratif justice* adalah suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tindakan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Disepakati bahwa dalam situasi dan kondisi serta proses yang diupayakan untuk anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan:

1. Bahwa anak- anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas- batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak- hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.³¹

Hal ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan terhadap anak- anak yang telah melakukan tindak pidana sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan oleh undang- undang, tidak hanya mengutamakan pidana saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak. Terkait dengan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang No. 11 tahun 2012, yaitu:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Pengawasan
 - d. Pelatihan kerja
 - e. Pembinaan dalam lembaga
 - f. Penjara

Didalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhi kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, halaman 156.

³¹ *Ibid*, halaman 156.

Restorative justice adalah peradilan *restorative* atau penghukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana.³² Sistem Peradilan Pidana sebaiknya diterapkan *restorative justice*, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Ciri- ciri serta karakteristik paradigma peradilan *restoratif* yang tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, yaitu korban, pelaku, masyarakat, sementara kepentingan Negara diwakilli oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri. Ciri- ciri peradilan *restoratif* menurut Muladi:³³

1. Kejahatan dikonsepsikan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Berfokus perhatian pada konsep pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang.
3. Untuk Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai bentuk sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Bentuk Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. Diharapkan Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak- hak dan kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
9. Untuk Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi.
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice merupakan bagian yang inheren dalam Sistem Peradilan Pidana pada Negara- Negara maju. Di Indonesia *Restorative Justice* masih dimaknai dalam penjatuhan pidana, dan belum sampai pada tataran pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, baik selama pemidanaan maupun sesudah pemidanaan.³⁴

Peradilan *restoratif* merupakan model peradilan yang sangat ideal bagi penegak hukum di Indonesia, karena adanya keseimbangan dalam memperoleh perlindungan hukum, yaitu selain melindungi kepentingan Negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dan korban perkosaan. Hukum yang menciptakan keseimbangan dan keselarasan seperti ini lebih cocok dengan cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila karena mengandung model yang mencerminkan nilai- nilai ideologi dan nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti terkandung didalam Pancasila.³⁵

Penjahat anak- anak adalah mereka yang menurut hukum pidana belum baliq, yaitu mereka yang dikala melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, belum lagi berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Pelaku anak dapat membuat penilaian atas perbuatannya, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana dapat dijatuhkan bagi orang- orang dewasa. Dengan catatan bahwa pidana terberat yang diancamkan bagi orang dewasa dikurangi 1/3 dan pidana penjara selama seumur hidup bagi orang dewasa diganti dengan penjara selama 15 tahun.

Menghadapi anak- anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak- anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang

³² Ikatan Hakim (IKAHI), 2005, *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXX No. 350 Januari 2015, Jakarta, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), halaman 47.

³³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit BP Universitas Diponegoro, halaman 127-129.

³⁴ IKAHI, *op.cit*, halaman 52

³⁵ *Ibid* , halaman 59.

harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. Pembentuk Undang-Undang, suatu pidana merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang daripada mengirimkan anak tersebut kesuatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu penegakan yang terlalu lama terhadap seorang anak.³⁶

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.³⁷ Pandangan dari kelompok masih bisa menerima pemidanaan terhadap anak, dengan persyaratan beratnya kenakalan yang dilakukan anak dan usia pelaku anak. Sedangkan pandangan kedua, yang saya istilahkan sebagai *keadilan restorative* sejati, menapak sama sekali pemidanaan terhadap anak, apapun alasannya, sepanjang ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ia tidak boleh dipidanakan, ia hanya boleh dikenai tindakan.³⁸ *Restorative justice* ditujukan guna membuat pemulihan terhadap kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Substansi mendasar Undang-Undang No. 11 tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai *keadilan restorative justice* dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Restorative justice diberlakukan secara *explicit* sebelum berlakunya peraturan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah menetapkan hal ini dalam Pasal 45 sampai dengan 47. Pasal 45 antara lain menentukan, “mengenai ketentuan pidana terhadap seorang yang belum dewasa dikarenakan melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: ³⁹

1. Memberikan perintah agar yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana apapun.
2. diupayakan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.
3. apabila perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, dan 540 dan belum lebih dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena berbuat kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah tetap, dapat menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

lebih rinci, mengenai hal yang dibutuhkan guna mendukung penerapan *restoratif justice* sebagai bentuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak

1. Prasyarat melalui pendekatan *keadilan restoratif*
 - a. Pelaku.

- 1). Usia pelaku anak

untuk menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, diupayakan untuk memperhatikan usia pelaku, bila usia pelaku masih terlalu muda semakin penting untuk dilakukan penyelesaian menggunakan pendekatan *keadilan restoratif*. Usia pertanggungjawaban kriminal anak di Indonesia menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 12 tahun, artinya tidak ada seorang anak pun yang berusia dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang dapat diminta pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan.

- 2). adanya Pengakuan dan penyesalan dari pelaku

Penyesalan melalui pendekatan *keadilan restoratif* akan efektif apabila anak mengakui yang telah ia buat dan menyesalinya. Pengakuan dan penyesalan anak atas perbuatan

³⁶ *Ibid*, halaman 81.

³⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ *Restorative justice dalam sistem peradilan* melalui www.kpai.go.id/.../menuju *restoratif-justice-dalam-sistem-peradilan-an*.

³⁹ Bab III, Hal- Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan jika anak tidak mengakui perbuatan dan dan tidak menyesalinya.

3). kondisi anak yang melakukan perbuatan dan jumlah tindak pidana yang dilakukan anak.

Penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restorative agar memperhatikan kondisi anak pada saat berbuat tindak pidana. jika faktor pendukung anak berbuat tindak pidana adalah diluar kendali anak tersebut atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian melalui pendekatan *restoratife justice* melalui cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan mengikutsertakan korban, pelaku, dan keluarga adalah hal yang utama.

b. Klasifikasi Tindak Pidana.

kasus tindak pidana anak sebagai pelaku wajib dilakukan penyelesaiannya memakai pendekatan keadilan restoratif. ketika saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang diperbuat oleh anak, terlebih dulu di pertimbangkan seriusitas perbuatan tindak pidana dan banyaknya jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk dilakukan disversi. Perkara tersebut tidak perlu diproses melalui hukum formal, cukup di berikan peringatan secara lisan maupun tertulis.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana yang lebih dari 1 (satu) tahun sampai di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukanlah pengulangan tindak pidana diutamakan agar diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, melalui mediasi atau musyawarah keluarga, yang mengikut sertakan pelaku, korban, dan keluarganya.

c. Dukungan orang tua/ wali dan keluarga

Penanganan perkara anak pelaku tindak pidana penting sekali dukungan dari orang tua/ wali dan keluarga agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil.Orang tua/ wali atau keluarga anak tersebut penting dikutsertakan secara aktif dalam penyelesaian perkara program rehabilitasi dan reintegrasi. apabila keluarga (orang tua/ wali) tidak diikut sertakan secara aktif, rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk di implementasikan.

Beberapa kriteria tindak pidana dimana anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan diversi adalah:

(1). Tindak pidana yang ancaman sanksi pidananya sampai dengan 1(satu) tahun harus diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1(satu) tahun hingga 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

(2). Diperhatikannya usia pelaku, semakin muda usia pelaku, sangat penting penerapan diversi semakin diperlukan.

(3). Hasil penelitian dari bapas, bila ada faktor pendorong anak untuk melakukan kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

(4). Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana anak, bila yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensitas penerapan diversi semakin diperlukan.

(5). Tingginya keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak.

(6). Persetujuan korban/ keluarga

(7). Kesiadaan pelaku dan keluarganya

(8). Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama- sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses sesuai dengan prosedur biasa.⁴⁰

Adapun kasus yang bisa dilaksanakannya penyelesaian menggunakan *restorative justice* adalah:

1. Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan masyarakat dan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak yang dilakukan tidak berdampak hilangnya nyawa seseorang, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).⁴¹

konsep dialog dalam mediasi dikenal sebagai mediasi komunikasi yang menjadi modal utama dalam melakukan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang bisa dijumpai baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice* seperti:

- a. *Victim offender mediation* (VOM), Mediasi yang melibatkan pelaku dan korban yaitu forum yang memediasi pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator untuk pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang mirip dengan VOM, namun bentuk ini melibatkan tidak saja pelaku dan korban langsung tetapi juga korban tidak langsung, seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adanya alasan melibatkan semua pihak tersebut karena kemungkinan mereka terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan dari hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi untuk diupayakannya keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

Pasal 1 Angka 7 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 yakni *Diversi* pengalihan penyelesaian perkara anak dari Proses Pengadilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana, dan Pasal 5 Ayat (3) Undang- undang No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP anak wajib diupayakan *diversi*. Upaya *diversi* dilakukan dalam setiap tahap SPP anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan Data *statistic criminal* Resor Tebing Tinggi jumlah Tindak Pidana yang terjadi tahun 2014 sebanyak 38 kasus, tindak pidana dengan cara *restorative justice* sebanyak 15 kasus, dan tindak pidana tidak secara *restorative justice* adalah sebanyak 23 kasus. Dari kasus yang ditangani oleh Polisi resort Tebing Tinggi pada tahun 2014, sebanyak 38 kasus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dengan jumlah penyelesaian kasus dengan konsep *restorative justice* sebanyak 15 kasus (*clearance rate* 4,0 %).

Sedangkan data tahun 2016, tindak pidana yang terjadi sebanyak 46 kasus, tindak pidana yang diselesaikan secara keadilan restorasi sebanyak 19 kasus, dan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan di Polres Tebing Tinggi yang diselesaikan secara *restorative justice* sebanyak 19 kasus (*clearance rate* 4,2%).

Penerapan atau pelaksanaan keadilan restorasi dan diversi yang telah dilakukan atau dijalankan oleh aparat penegak hukum sebelum berlakunya penerapan Undang- undang No. 11 tahun 2012 di Polres Tebing Tinggi, jenis kejahatan dan jumlah perkara anak sebagai pelaku di Wilayah Polres Tebing Tinggi jenis kejahatan pencabulan berjumlah 24 kasus.⁴²

Berdasarkan keterangan di atas, jumlah perkara anak pelaku dari tahun 2012-2014 yang ditangani oleh Polres Tebing Tinggi, jenis kejahatan Pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku adalah terbilang cukup banyak.

⁴⁰ Anak Berkonflik Dengan Hukum, Melalui www.anakberkonflik.com, Diakses Tanggal 1 Juni 2016.

⁴¹ Marlina *op,cit*, halaman 207.

⁴² Sumber Data Tahun 2012-2013 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ,Polres Tebing Tinggi.

Menurut Kanit Unit PPA Polres Tebing Tinggi berdasarkan data yang mereka peroleh persentase tindak pidana kejahatan Pencabulan pada tahun 2012-2013 sebanyak 10 kasus yang telah diselesaikan dengan proses *restorative justice*, ini membuktikan keberhasilan dalam penyelesaian tindak pidana anak pelaku pencabulan dengan menerapkan *restorative justice* makin meningkat, selebihnya masih dilanjutkan atau diteruskan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Polres Tebing Tinggi.⁴³

“Menyatakan bahwa pada dasarnya kasus yang dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi tidak semuanya berkas di limpahkan ke kejaksaan. Ketika penyidikan dilakukan, terkadang antara pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian seperti pada tahun 2014 sebanyak 15 kasus, namun berkasnya yang disampaikan ke kejaksaan hanya 23 kasus. Dan begitu juga halnya pada tahun 2015, melakukan perdamaian 19 kasus, dan dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak 27 kasus.

Perdamaian itu biasanya disertai ganti rugi yang ditandai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku. Terkadang pihak kepolisian dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang melapor ke Polres Tebing Tinggi. Namun apabila kasus pencabulan, dimana korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua korban maka kasus ini akan diteruskan ke kejaksaan.”

Dalam tahap ini kewenangan Polisi menerapkan diversi perkara anak demi keadilan redistributif telah terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 tahun 2012, dimana didalam Pasal 108 Undang-undang No.11 tahun 2012, menyatakan Undang-undang mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal di Undangkan. Maka sebelum efektif kewenangan polisi untuk melakukan diversi.

Berdasarkan 40 kasus yang diteruskan ke kejaksaan pada tahun 2013-2014 polisi belum menerapkan kewenangan diskresi secara maksimal untuk menangani perkara anak. bukti ini menunjukkan kepolisian belum melakukan kewenangan diskresinya untuk menangani perkara anak.

Pihak kepolisian tidak menerapkan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabulan dan narkoba, dan untuk kasus tindak pidana ringan yang dilakukan anak seperti kasus pencabulan biasa dilakukan penerapan *diversi/ restorative justice* .

Pendapat kanit Unit PPA Polres Tebing Tinggi didasari dengan membaca Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, dalam konteks menangani perkara anak, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi. dan didalam Undang-undang ini tidak diatur ketentuan secara khusus tentang tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, penanganan kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan pada tahun 2014-2015 berdasarkan data tahun 2014 anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Tebing Tinggi mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 60 kasus, terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, dan untuk kasus pencabulan sebanyak 12 (dua belas) kasus dengan usia anak 15-17 Tahun.

karena hal itulah, Kanit PPA Tebing Tinggi, mengatakan bahwa⁴⁴:

Beberapa perkara yang anak adalah pelakunya, terutama kasus-kasus seperti pencabulan, membawa lari, pencurian, serta penganiayaan, antara korban dan pelaku lebih memilih penyelesaiannya melalui jalan perdamaian, karena mereka merasa lebih memperoleh kemudahan dan tidak berangsur lama.

Sesuai tanggapan dari kanit PPA Polres Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwa:⁴⁵

Mengingat kasus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan di Polres Tebing Tinggi cukup banyak, ditangani oleh penyidik, maka untuk efisiensi penyelesaian perkara, memang ada beberapa kasus yang ditangani secara *restorative justice*. Dan tentu penyidik menerapkan *restorative justice*,

⁴³ Wawancara dengan IPDA Dhoraria Safitri Simanjuntak, Di Polres Tebing Tinggi, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

⁴⁴Wawancara dengan Kanit Unit PPA, IPDA Dhoraria Safitri Simanjuntak Tanggal 6 Juli 2016.

⁴⁵Wawancara dengan IPDA Dhororia Safitri Simanjuntak, selaku Kanit Unit PPA Polres Tebing Tinggi.

dengan tetap mempertimbangkan dan diperhatikannya berbagai alasan, seperti kecilnya kerugian yang ditimbulkan, tidak ada korban jiwa, dan sangat penting kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal yang sama juga dikemukakan kepala kepolisian Resor Tebing Tinggi Kasat Reskrim selaku Penyidik, yang mengatakan: ⁴⁶

Dalam menangani kasus yang pelakunya anak-anak di wilayah Polres Tebing Tinggi ada beberapa kami selesaikan dengan menerapkan *restorative justice* atau diselesaikan secara kekeluargaan, permintaan tersebut dilakukan atas kemauan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara damai.

Contoh kasus perkara pencabulan yang pelakunya adalah anak pelaku Pasal 289/ 297 KUHPidana pencabulan yaitu perkara yang dilakukan oleh Darius (bukan nama sebenarnya), Darius lahir dikecamatan Padang Hilir Tebing Tinggi, Umur 15 Tahun, pada tanggal 17 Mei 2001, berjenis kelamin laki-laki. Pelapor Junita beserta saksi orang tua dari Riana (anak korban pencabulan) yang berusia 8 Tahun. Melapor ke Polres Tebing Tinggi Berdasarkan keterangan korban telah dicabuli oleh Darius dengan cara meraba-raba alat kelamin korban dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban, namun tidak sampai melukai kemaluan korban.

Perkembangan selanjutnya telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dengan berdamai, dengan meminta maaf kepada pihak pelapor dan pihak pelapor memaafkan pihak terlapor, dan pelaku membayar ganti rugi biaya pengobatan serta memberikan kompensasi kepada korban dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali, sebagaimana termuat dalam surat pernyataan perdamaian ini maka keluarlah surat penghentian penyidikan dan selanjutnya permohonan penetapan *Restorative Justice/ Diversi*, dan kemudian adanya kesepakatan diversi dan selanjutnya penetapan dari Pengadilan Tebing Tinggi.

Berdasarkan uraian diatas tentunya masyarakat tidak lagi memilih proses pemidanaan sebagai jalur utama dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara anak sebagai pelaku di Polres Tebing Tinggi. Karena ada beberapa kenyataan dilapangan seseorang yang menjalani pemidanaan pada Lembaga Pemasyarakatan, ternyata setelah kembali ke masyarakat, orang yang bersangkutan terdidik sebagai pelaku jenis tindak pidana yang lainnya.

Praktinya penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Polres Tebing Tinggi, banyak pihak yang terlibat (pelaku, korban, dan keluarga), lebih cenderung memilih penerapan *Restorative Justice* atau penerapan keadilan restorasi, karena dianggap tidak memakan waktu yang terlalu lama dan . Cara penyelesaian perkara yang prosesnya tidak berbelit-belit, efisien, serta lebih memenuhi prinsip keadilan.

Dalam mekanismenya pertama setelah terjadi kasus, diupayakan sebuah forum yang dalam hal ini, masyarakatlah yang harus memberikan inisiatif, yakni dari tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan, kemudian forum ini merancang sebuah pertemuan bertujuan untuk musyawarah dan pemulihan. dan kemudian forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah agar menyelesaikan kasus yang ada, setelah dilakukan dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait. ⁴⁷

Alternatif kedua adalah diterapkannya Sistem Peradilan Pidana dalam menyelesaikan kasus, akan tetapi dilakukan diluar Pengadilan dan tetap melibatkan aparat penegak hukum. pada cara kedua ini, kasus telah melalui sistem peradilan, dalam hal ini adalah Polisi. Ketika terjadi kasus, pihak Polisi akan mencatat peristiwa tersebut. Pada saat proses penyidikan, para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan, jika didapa persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau *Restorative Justice*, forum *Restorative Justice* akan dilaksanakan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Sementara bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat penelitian kemasyarakatan (litimas) dan mencantumkan hasil-hasil kesepakatan *Restorative Justice*, kemudian setelah hasil kesepakatan telah dilaksanakan, maka Bapas melalui PK membuatkan saran agar kasus di SP-3 (

⁴⁶ Wawancara kepada kepala kepolisian Resor Tebing Tinggi Kasat Reskrim, Pardamean Hutahaean.

⁴⁷ *ibid*, halaman 58.

penghentian penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi dari kepolisian, dengan demikian kasus berhenti sampai tingkat penyidikan dan tidak sampai pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak pelaku, di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi, telah menerapkan konsep *Restorative Justice/ Diversi* sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Seperti halnya dalam perkara tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak pelaku di wilayah Polres Tebing Tinggi tentang perkara tindak pidana pelanggaran yakni tindak pidana kejahatan pelanggaran terhadap kesopanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 KUHP tentang kejahatan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam penetapan Hakim menimbang, bahwa dari laporan penyidik antara anak dan korban telah tercapai kesepakatan diversi.

Bahwa pihak pertama meminta maaf kepada pihak kedua dan pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap pihak kedua atau keluarga pihak kedua atau kepada pihak lainnya, maka berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan diduga tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak dapat dilanjutkan keproses penyidikan, maka dikeluarkan surat keputusan diversi yang menetapkan menyerahkan tersangka kembali kepada orang tua/ walinya, karena usia anak masih dibawah 18 (delapan belas) tahun ketika berbuat tindak pidana cabul dan pertimbangan bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua/ walinya.

Dengan demikian dalam perkara tersebut pihak dari keluarga korban atau keluarga pelaku akan melakukan tindakan perdamaian, dan telah menerapkan Konsep *Restorative Justice/Diversi* sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep *Restorative Justice* di Indonesia merupakan konsep yang baru dan diupayakan untuk anak pelaku, yang telah diundangkan dan diberlakukan mulai Juli 2014 di Indonesia melalui Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi Hak- Hak Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana di wilayah Polres Tebing Tinggi lebih cenderung diselesaikan dengan mediasi dan musyawarah kedua belah pihak yang berpekara sebagai satu konsep penerapan *Restorative Justice*. Namun didalam pelaksanaannya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses mediasi/ musyawarah kedua belah pihak yang berpekara.

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk pencabulan di wilayah Polres Tebing Tinggi yang dilakukan oleh anak berdasarkan keterangan yang diperoleh adalah termasuk dalam kategori ketentuan Pasal 289 KUHP yang berbunyi: “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya Sembilan tahun. Ketentuan ini mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yakni tindak pidana pencabulan, namun penyidik kepolisian menyatakan bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah bentuk pencabulan ringan atau tindak pidana ringan, dengan alasan tidak sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Yang penyelesaiannya dilakukan dengan diversi atau penerapan keadilan restorasi namun pelaksanaannya tetap berdasarkan sepakatnya kedua belah pihak yakni pelaku dan korban beserta keluarga pelaku dan korban disertai aparat penegak hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pencabulan di wilayah kepolisian Resor Tebing Tinggi menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku kejahatan pencabulan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat dari data yang diperoleh mengenai yaitu:

- a. Tahun 2012-2013 terdapat 24 kasus Pencabulan yang ada, dan yang menggunakan kewenangan diskresioner yang dimiliki pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi sebanyak 10 kasus dan 14 kasus berkasnya masih berlanjut. Menggunakan kewenangan diskresioner sebelum diberlakukannya peraturan per Undang- Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pada Tahun 2014-2015 terdapat 6 kasus pencabulan berhasil didiversi/ keadilan restorasi dan penyidik melakukan diversi dengan mengundang korban, pelaku atau keluarga korban dan pelaku, bapas, pekerja sosial profesional dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan *restorative justice* penanganan kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku Di Wilayah Polres Tebing Tinggi masyarakat lebih cenderung diselesaikan dengan mediasi dan musyawarah kedua belah pihak yang berpekara sebagai suatu konsep pelaksanaan *Restorative Justice*.

IV. SARAN

1. Diharapkan agar adanya pengaturan yang lebih dapat menjelaskan kategori pencabulan yang dilakukan oleh pelaku anak yang diatur oleh Undang- Undang tersendiri semisal didalam Undang- Undang sistem peradilan pidana anak, sehingga untuk bentuk pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak lagi mengacu pada Pasal 289 KUHPidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yakni perbuatan cabul.
2. Diharapkan agar pihak penyidik yaitu Polisi wajib mempertahankan pelaksanaan *Restorative Justice* yang dirasa telah sesuai dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebisa mungkin ditingkatkan agar tujuan pelaksanaan *Restorative Justice* dapat berjalan maksimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- [1] Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Yang Berkonflik Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [2] Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta.
- [3] Abdul wahid, 2001, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- [4] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [5] Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Polres Tebing Tinggi tahun 2012-2013, Wawancara dengan IPDA Dhoraria Safitri Simanjuntak, sebagai kepala Unit PPA.
- [6] Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Diwilayah Polres Tebing Tinggi tahun 2014.
- [7] Kristi poerwandari, 2000, *“kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministic”*, Jakarta: PT Alumni.

- [8] Ikatan Hakim (IKAHI), 2005, *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXX No. 350 Januari 2015, Jakarta, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- [9] Maulana Hassan Madong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia.
- [10] Miles dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, buku tentang sumber data baru*, Universitas Indonesia Pers.
- [11] Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- [12] Marlina, 2009, *peradilan pidana anak diindonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice*, Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- [13] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit BP Universitas Diponegoro.
- [14] Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- [15] Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui "Ditjen Kemenkumham go.id, Diakses Tanggal 17 Desember 2015.
- [16] Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman 155¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- [17] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- [18] Wagiaty Soetodjoe, 2007, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: PT Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- [1] Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [2] Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Sistem Peradilan Anak.
- [3] Pengertian Anak, melalui www.elib.unikom.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2014.
- [4] Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak
- [5] Mengacu pada Pasal 1 Angka (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- [6] Pengertian Perlindungan Hukum, Melalui Zona-Prasko.blogspot.com. Diakses tanggal 4 Agustus 2016.
- [7] Lihat Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- [8] *Restorative justice dalam sistem peradilan* melalui www.kpai.go.id/.../menuju *restoratif-justice-dalam-sistem-peradilan-an*.
- [9] Wawancara dengan IPDA Dhororia Safitri Simanjuntak, selaku Kanit Unit PPA Polres Tebing Tinggi.
- [10] Wawancara kepada kepala kepolisian Resor Tebing Tinggi kasat Reskrim, Pardamean Hutahaeon.